



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 150 /KP/2007

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara Ida Lismaya Santi Astuti, S.Pd. bulan Pebruari 2007 perihal lamaran Pekerjaan pada Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
6. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Ida Lismaya Santi Astuti, S.Pd. lahir di Tanah Grogot pada tanggal 15 Nopember 1975 pendidikan terakhir Sarjana (S1) Pendidikan sebagai tenaga honorer pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sebulan dari dana PNBPN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2007 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 14 Maret 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.

NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Dekan FKIP Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBPN FKIP Unmul di Samarinda ;
4. Arsip